

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK

## JAGA AMAN INSTAN (PROGRAM JAGA KONSER)

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di (021) 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

### Nama Produk

Produk ini bernama Jaga Aman Instan (Program Jaga Konser)

### Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan bagi tertanggung.

### Karakteristik Produk

Mata Uang	: Rupiah
Usia Pemegang Polis	: 21 tahun
Usia Masuk	: 18 tahun s.d 65 tahun
Masa Pertanggungan	: 1 hari dan 7 hari

### Manfaat Pertanggungan

#### 1. Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan 100% Uang pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

##### Ketentuan tambahan:

- Apabila Tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penganggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per Tertanggung.
- Dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung harus dirawat dirumah sakit sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan dan Tertanggung Meninggal Dunia setelah melewati masa 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan maka Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan. Penanggung hanya membayarkan Santunan Perawatan Rumah Sakit, Santunan ini berlaku untuk semua masa pertanggungan baik jangka waktu 3 (tiga) jam sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

#### 2. Santunan Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan

Dalam hal Tertanggung mengalami Perawatan Rumah Sakit akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar biaya aktual Perawatan Rumah Sakit dengan maksimal Santunan yang diberikan per kejadian sesuai dengan plan yang dipilih.

### Pengecualian

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Kesengajaan atau kecerobohan dari orang yang mengasuransikan, Tertanggung atau orang yang berhak menerima manfaat dari Polis ini;
4. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri;
5. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan / atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
6. Menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, minuman keras dan/atau minuman memabukkan lainnya;
7. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
8. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
9. Keluhan atau penyakit otak serta gangguan mental;

10. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

### Risiko

Tidak ada risiko terkait investasi untuk produk ini.

### Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

### Simulasi

1. Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Aman Instan (Program Jaga Konser) dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengikuti program Jaga Aman dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00 untuk masa pertanggungan 7 hari dengan premi Rp51.300,00. Setelah 6 jam mengikuti program asuransi Jaga Aman Instan (Program Jaga Konser), Pak Andi mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00<sup>(\*)</sup>.
2. Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Aman Instan (Program Jaga Konser) dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengikuti program Jaga Aman Instan (Program Jaga Konser) dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00 untuk masa pertanggungan 7 hari dengan premi Rp51.300,00. Setelah 3 hari dari jangka waktu pembelian Polis Jaga Aman Instan (Program Jaga Konser), Pak Andi mengalami kecelakaan saat berkendara dan diharusnya melakukan perawatan di rumah sakit selama 2 hari dengan total kuitansi Rp2.000.000,00 Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar biaya actual perawatan rumah sakit, yaitu sebesar Rp2.000.000,00<sup>(\*\*)</sup>.

(\*) Manfaat Pertanggungan No. 1

(\*\*) Manfaat Pertanggungan No. 2

### Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

Prosedur klaim secara detail dapat dilihat di bagian Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim di Polis.

Dokumen klaim dan penyampaian keluhan dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial  
Citicon Tower 8<sup>th</sup> floor, Unit F  
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi  
Jakarta Barat 11410  
Telepon : (021) 1500 660  
Faksimili : (021) 2962 1623  
Website : [www.jagadiri.co.id](http://www.jagadiri.co.id)  
Email : [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id)

Dokumen yang diperlukan pada saat mengajukan klaim disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungkan, yaitu:

Dokumen untuk klaim Santunan Meninggal Dunia Akibat Sakit Atau Kecelakaan:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia
- Fotokopi Identitas diri (KTP/ KITAS) dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris/ Pengaju Klaim;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian dari pihak yang berwenang yang dilegalisir;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan Ahli Waris (apabila Ahli Waris lebih dari 1 orang);
- Surat penetapan perwalian dari pengadilan negeri (Ahli Waris tidak cakap secara hukum);
- Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
- Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian yang dilegalisir (apabila klaim akibat kecelakaan lalu lintas/tindak kriminal/ kematian tidak wajar/kematian di rumah);
- Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen untuk klaim Santunan Rumah Sakit akibat Kecelakaan:

- Formulir Klaim Perawatan Rumah Sakit;
- Fotokopi Identitas diri (KTP/ KITAS) dari Pemegang Polis;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- Fotokopi kuitansi total dan rincian biaya perawatan di Rumah Sakit yang dilegalisir;
- Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
- Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium, hasil bacaan Dokter atas pemeriksaan Rontgen, MRI, CT-Scan, Patologi Anatomi dll saat mendapatkan perawatan;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian yang dilegalisir (apabila ada riwayat kecelakaan lalu lintas/tindak kriminal);
- Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

**Jatuh Tempo dan Cara pembayaran premi**

Waktu jatuh tempo dan cara pembayaran premi dapat Anda lihat pada lembar Data Polis. Transaksi pendebitan yang tercantum pada rekening tabungan atau Lembar Penagihan kartu kredit atau bukti transfer merupakan bukti sah pembayaran premi.

**Masa Tenggang Waktu**

Masa Tenggang Waktu adalah jangka waktu yang diberikan oleh PT. Central Asia Financial selaku Penanggung kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran premi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Jika setelah melewati masa tenggang waktu pembayaran premi belum kami terima, maka Polis Anda menjadi tidak aktif (lapse) dan perlindungan asuransi Anda menjadi batal dengan sendirinya.

**Pengiriman Polis**

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik *hardcopy*, Anda dapat menghubungi *Customer Service* kami dan akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Pembayaran dapat dilakukan ke: BCA, No. Rek: 084 519 0696 A/N: PT CENTRAL ASIA FINANCIAL. Mohon bukti pembayaran dapat dikirimkan melalui E-mail atau Faksimili kepada kami setelah pembayaran berhasil dilakukan.

Salam hangat,

**PT CENTRAL ASIA FINANCIAL**

**“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”**